



**PUTUSAN**

**Nomor 1195 K/Pdt/2014**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

**MAHKAMAH AGUNG**

memeriksa perkara perdata dalam tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara:

**PALUTTURI BIN AMBO MASSE**, bertempat tinggal di Lingkungan Baru Loppo, Kelurahan Baru Tancung, Kecamatan Tanasitolo, Kabupaten Wajo dalam hal ini memberikan kuasa kepada A. Amang S.H., dan kawan-kawan Para Advokat/ Konsultan Hukum pada Kantor Advokat “A. Harinawati, SH., dan Rekan”, beralamat di Jalan Rusa BTN Danau Tempe Reformasi Timur Blok BB No. 20 Sengkang, Kabupaten Wajo berdasarkan Surat Kuasa Khusus pada tanggal 2 Januari 2012,

Pemohon Kasasi dahulu Penggugat/Pembanding;

lawan

**A. KILE bin A. PALANRANG**, bertempat tinggal di Lingkungan Baru Loppo, Kelurahan Baru Tancung, Kecamatan Tanasitolo, Kabupaten Wajo, dalam hal ini memberi kuasa kepada Abidin Habe, S.H., Advokat/Pengacara beralamat di Jalan Lembu Kompleks, Perumahan BTN Permatasasi Blok G/3 Sengkang, Kelurahan Tempe, Kecamatan Tempe, Kabupaten Wajo berdasarkan Surat Kuasa Khusus pada tanggal 8 Maret 2013,

Termohon Kasasi dahulu Tergugat/Terbanding;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa dari surat-surat tersebut ternyata bahwa sekarang Pemohon Kasasi dahulu sebagai Penggugat/Pembanding telah menggugat sekarang Termohon Kasasi dahulu sebagai Tergugat/Terbanding di muka persidangan Pengadilan Negeri Sengkang pada pokoknya atas dalil-dalil:

- 1 Bahwa Penggugat adalah pemilik tanah perkebunan beserta tanaman yang ada di atasnya berdasarkan Surat Pernyataan Pemberian Tanah/



Hibah dari A. Patta binti A. Mahmud tertanggal 7 Juni 2012 seluas  $\pm$  5 Ha dan termasuk di dalamnya tanah kebun 50 are milik Paluturi pada waktu masih status membujang dan tanah kebun Paluturi 40 deppa (rentangan tangan)/dua petak kebun sebagai pemberian/hadiah pernikahan tahun 1984 dengan perempuan Andi Walinono binti Baco sehingga keseluruhan areal menjadi  $\pm$  5 Ha dengan batas-batas sebagai berikut :

Barat : tanah kebun H. Sini, Rifa, H. Eman, A. Tare, Sia;  
Utara : Tanah sawah dahulu (kebun) H. Semmaila, Manni;  
Timur : Tanah sawah dahulu (kebun) A. Muktar, A. Paremma, Manda;  
Selatan : Sungai;

- 2 Asal-usul tanah adalah tanah Negara yang dikuasai secara turun temurun dari orang tua A. Patta yang bernama A. Mahmud dan isterinya bernama Indo Rubiah sejak tahun 1955 sampai dengan 1959;
- 3 Bahwa pada tahun 1959 orang tua A. Patta yaitu A. Mahmud bersama isterinya Indo Rubiah mengungsi meninggalkan Cenranae dan memindahkan rumahnya di atas kebun (objek sengketa) ke tempat yang lebih aman yaitu disebabkan karena terjadi perang saudara antara gerilya Kahar Muzakkar dan TNI pada waktu;
- 4 Pada tahun 1959 sampai dengan 1990 (31 tahun) tanah perkebunan tidak terurus dengan baik seperti biasanya atau dengan kata lain pada saat itu kebun terlantar menjadi hutan belantara dan masih status tanah Negara belum pernah ada alas hak, terbit SPPT PBB hanya status penguasaan secara turun temurun secara adat pengakuan masyarakat sekitarnya;
- 5 Bahwa dahulu A. Patta bersama orang tuanya Andi Mahmud ada rumah tinggal di areal kebun dan A. Patta dilahirkan di kebun itu (Cenranai lahan sengketa), orang tua telah menggarap dan menguasai kebun tersebut pada tahun 1950 selanjutnya yang bersangkutan berpindah domisili setelah A. Patta menikah dan ikut bersama suaminya sejak itu kebun tersebut tidak tergarap lagi seperti biasanya dan kembali menjadi hutan belantara;
- 6 Bahwa Paluturi masih status bujangan pernah mendirikan rumah kebun tempat tinggal di atas kebun tersebut sejak tahun 1975 sampai dengan



tahun 1989 karena yang bersangkutan punya tanah di areal itu seluas 50 are pemberian secara lisan dari kakeknya Palutturi;

- 7 Bahwa pada tahun 1984, Palutturi menikah dengan perempuan Andi Walinono binti Baco dan pada tahun 1991 kembali mendirikan rumah kayu tinggal di areal kebun di Cenranai dan bahan dari hasil kayu yang tumbuh di areal perkebunan atas persetujuan A. Patta sejak itu A. Patta tinggal bersama karena suaminya sudah lama meninggal dunia dan tidak memiliki anak dari pernikahannya dan sekarang rumah telah dipindahkan ke Kampung Baru Tancung Kecamatan Tanasitolo Kabupaten Wajo;
- 8 Bahwa pada tahun 1990 A. Patta tinggal bersama Palutturi memberikan kepercayaan kepada Palutturi untuk menggarap kebun tersebut karena kembali menjadi hutan belantara yang terlantar;
- 9 Bahwa sejak suami A. Patta meninggal dunia maka Palutturi memanggil A. Patta untuk tinggal bersama sampai sekarang dan segala keperluan dan kebutuhan hidupnya dibiayai oleh Palutturi sampai sekarang;
- 10 Bahwa awal bulan April 1991 Palutturi menggarap kebun (objek sengketa) sampai dengan Juni 2011;
- 11 Bahwa pada tahun 2006 sampai tahun 2009 Tergugat (A. Kile) pernah menyewa/gadai kebun tersebut (obyek sengketa) seluas  $\pm$  1 Ha sebesar Rp5.500.000,00 (lima juta lima ratus ribu rupiah) akan tetapi setelah masa kontrak berakhir A. Kille (Tergugat) mengembalikan kebun tersebut kepada Penggugat (Palutturi) dengan baik;
- 12 Bahwa pada bulan Juli 2011, A. Kile bersama isterinya Andi Pancai dan dibantu beberapa orang keluarga dari A. Kille masuk menguasai secara paksa kebun Palutturi tanpa disertai buki-bukti kepemilikan tanah yang sah dengan dibantu orang yang tidak dikenal dengan cara merusak semua tanaman di atasnya;
- 13 Bahwa Penggugat (Palutturi) sangat dirugikan oleh Tergugat (A. Kille) dan dibantu beberapa orang tidak dikenal yang merusak tanaman kacang hijau yang ada di atas tanahnya serta pengrusakan penebangan dua pohon besar (1 pohon kayu colo dan 1 pohon lontar) dan diperkirakan kerugian atas kerusakan tersebut sebagai rincian sbb:

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- a 1 pohon kayu colo senilai Rp2.000.000,00 + 1 pohon lontar  
senilai Rp2.000.000,00 = Rp4.000.000,00 (empat juta  
rupiah);
- b Tanaman kacang hijau per 1 Ha menghasilkan 1,5 ton dengan  
harga 1 kg Rp10.000.000,00 x 500 kg = Rp15.000.000,00 (lima  
belas juta rupiah). Dalam satu tahun tiga kali panen  
 $Rp15.000.000,00 \times 3 = Rp45.000.000,00 \times 5 \text{ Ha} =$   
Rp225.000.000,00 (dua ratus dua puluh lima juta rupiah);
- c Bahwa jumlah keseluruhan kerugian total a, b =  
Rp225.000.000,00 + Rp4.000.000,00 =  
Rp229.000.000,00 (dua ratus dua puluh sembilan juta rupiah);

14 Bahwa Palutturi berusaha secara kekeluargaan agar A. Kile bersama isterinya untuk segera mengembalikan tanah kebun tersebut melalui pemerintah setempat akan tetapi A. Kille tidak menggubris/mengindahkan permintaan Palutturi sebagai pemilik tanah (objek sengketa);

15 Bahwa objek sengketa/kebun Palutturi yang dikuasai A. Kille bersama isterinya dan dibantu beberapa orang yang tidak saya kenal sebagaimana "Laporan Polisi No. Pol: LP/34/K/VII/2011 hari Sabtu 23 Juli 2011 tentang kasus pengrusakan "dimana kebun tersebut sekarang diubah/dirombak menjadi sawah sebagaimana kondisi di lapangan sekarang ± 18 petak sawah;

16 Bahwa terhadap tindakan Tergugat yang menguasai objek sengketa adalah merupakan perbuatan melawan hukum dan sangat merugikan Penggugat sehingga Penggugat mengajukan gugatan ke Pengadilan Negeri Sengkang untuk diproses secara hukum ;

17 Bahwa untuk menjamin gugatan Penggugat jika dikabulkan dan menghindari Tergugat mengalihkan objek sengketa tersebut maka Penggugat memohon agar objek sengketa diletakkan sita jaminan (*conservatoir beslag*);

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas Penggugat mohon kepada Pengadilan Negeri Sengkang agar memberikan putusan sebagai berikut:

- 1 Mengabulkan gugatan Penggugat secara keseluruhan;
- 2 Menyatakan sita jaminan yang telah diletakkan sah dan berharga;



- 3 Menyatakan menurut hukum bahwa tanah seluas  $\pm$  5 Ha adalah tanah Palutturi berdasarkan surat pernyataan hibah/pemberian tanah tertanggal 7 Juni 2012 di Cenranae Kelurahan Baru Tancung Kecamatan Tanasitolo Kabupaten Wajo adalah sah menurut hukum;
- 4 Menyatakan secara hukum penguasaan Tergugat atas tanah objek sengketa yang dimaksud secara tanpa hak adalah tidak sah;
- 5 Menghukum Tergugat untuk mengosongkan objek sengketa dan menyerahkan kepada Penggugat dalam keadaan kosong sempurna;
- 6 Menghukum Tergugat untuk membayar ganti kerugian atas tanaman yang telah dirusak oleh Tergugat sebesar Rp229.000.000,00 (dua ratus dua puluh sembilan juta rupiah);
- 7 Menghukum Tergugat untuk membayar uang paksa sebesar Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) setiap hari manakala Tergugat tidak melaksanakan putusan dalam perkara ini;
- 8 Menyatakan bahwa putusan dalam perkara ini dapat dijalankan terlebih dahulu sekalipun terhadapnya diajukan verset, banding ataupun kasasi;
- 9 Mengatakan menghukum Tergugat untuk secara tanggung renteng membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini;
- 10 Jika Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Tergugat mengajukan eksepsi pada pokoknya atas dalil-dalil sebagai berikut:

- Bahwa yang pertama-tama kami Andi Kile bin Andi Palanrang (Tergugat) yang melalui kuasa hukum kami menyatakan secara tegas menyangkali dan menolak seluruh dalil-dalil dan dalih yang tercantum di dalam surat gugatan Penggugat, kesemuanya tidak benar;
- Bahwa setelah Andi Kile bin Andi Palanrang (Tergugat) yang melalui Kuasa Hukum Kami membaca/mempelajari isi/maksud dan tujuan surat gugatan Penggugat yang terdaftar sebagai perkara perdata di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sengkang tanggal 14 Januari 2013, Reg. Nomor 06/ PDT.G/2013/PN.SKG dan dimana di dalam surat gugatan Penggugat terdapat kesalahan dan kekeliruan yang nyata:



1 Bahwa di dalam surat gugatan Penggugat mendalilkan bahwa : “... bahwa Penggugat adalah pemilik tanah perkebunan beserta tanaman yang ada di atasnya, berdasarkan surat pernyataan pemberian tanah/hibah dan A. Patta binti A. Mahmud tertanggal 7 Juli 2012 seluas  $\pm$  5 Ha dan termasuk di dalamnya tanah kebun 50 are milik Palutturi pada waktu masih status membujang dan tanah kebun Palutturi 40 Deppa (40 rentangan tangan)/ dua petak kebun sebagai pemberian/hadiah pernikahan tahun 1984 dengan perempuan Andi Walinono binti Baco”. Sehingga keseluruhan areal menjadi  $\pm$  5 Ha. dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah Barat : Tanah kebun H. Sini, Rifa, H. Eman, A. Tore, Sia;
- Sebelah Utara : Tanah sawah dahulu (kebun), H. Semmaila, Manni;
- Sebelah Timur: Tanah sawah dahulu (kebun), A. Mukhtar, A. Paremma, Manda;
- Sebelah Selatan : Sungai;

(vide gugatan halaman 1 Nomor urut (1);

Bahwa menurut hukum acara perdata/praktek peradilan, gugatan Penggugat dalam perkara ini kabur (*obscuur libel*) karena tanah yang digugat Penggugat dalam perkara ini tidak tertera dengan jelas:

- Mengenai letaknya tanah yang dituntut;
- Tempat atau kampung apa?;
- Lingkungan/Dusun apa?;
- Kelurahan/Desa apa?;
- Kecamatan apa?;
- Kabupaten/Kota apa?;

Tidak diketahui karena tidak ada yang ditulis/disebutkan secara tegas dalam surat gugatan Penggugat dalam perkara ini sehingga surat gugatan Penggugat menurut hukum kabur (*obscuur libel*) dan gugatan harus dinyatakan tidak dapat diterima;

2 Bahwa di dalam surat gugatan Penggugat dalam perkara ini objek sengketa areal 5 Ha, mendalilkan: “Bahwa obyek sengketa/kebun Palutturi (Penggugat) yang dikuasai A. Kile (Tergugat) bersama isterinya





dan dibantu beberapa orang yang tidak saya kenal sebagaimana Laporan Polisi Nomor Pol/LP/34/K/VII/2011 hari Sabtu 23 Juli 2011 tentang kasus pengrusakan. Dimana kebun tersebut sekarang diubah/dirombak menjadi sawah sebagaimana kondisi di lapangan sekarang  $\pm$  18 petak sawah” (*vide* gugatan halaman 3 Nomor urut 15).

Bahwa tanah objek sengketa adalah hak milik/dan kepunyaan Andi Mabbe-Baco (suami-isteri) yang terdaftar atas nama Mabbe binti Talebbe sebagai wajib pajak SPPT/PBB:

- a Tanah sawah 5 petak luas  $\pm$  40 are, Baco menjual kepada La Kibe;
- b Tanah sawah 2 petak luas  $\pm$  30 are, Baco menjual kepada La Kibe;
- c Tanah sawah 3 petak luas  $\pm$  60 are, Baco menjual kepada La Kibe ;
- d Tanah sawah 2 petak luas  $\pm$  30 are, Baco menjual kepada La Kib;
- e Tanah sawah 3 petak luas  $\pm$  80 are, A. Kile menjual kepada Menu;

Sebanyak 15 petak tanah milik kepunyaan Mabbe-Baco (suami-isteri) luas  $\pm$  2.40 are sudah dipindahtangankan kepada : La Kibe, Menu.

Sedangkan pihak-pihak yang menguasai di atas tanah -tanah tersebut : Syamsu, Daeng Parangreng, H. A. Kamina, Akkase, Laguse, dkk.

Sedangkan Andi Kile/Andi Pancai (suami-isteri) tidak ada yang dikuasai di atas tanah obyek sengketa.

Surat gugatan Penggugat dalam perkara ini tidak sempurna dan tidak lengkap pihak-pihak (subjek hukum) yang menguasai tanah objek sengketa di areal  $\pm$  5 Ha maupun yang mempunyai hubungan hukum tanah objek sengketa selaku penjual Baco/Andi Kile bin Palanrang (Tergugat):

- 1 La Kibe;
- 2 La Menu;
- 3 Syamsu;
- 4 Daeng Parangreng;
- 5 Akkase;
- 6 La Guse;



Yang menguasai tanah objek sengketa sekarang, yang tidak ditarik atau dilibatkan sebagai pihak-pihak (subjek hukum) dalam perkara ini.

Bahwa masih banyaknya pihak-pihak yang menguasai tanah objek sengketa yang tidak ditarik atau dilibatkan sebagai pihak (subjek hukum) dalam perkara ini maka menurut hukum gugatan Penggugat telah mengalami kesalahan formal (cacat yuridis) yaitu tidak lengkap dan tidak sempurna pihak-pihak (subjek hukum) yang seharusnya ditarik/dilibatkan dalam gugatan Penggugat dalam perkara ini.

Gugatan Penggugat telah melanggar hukum formal (hukum acara perdata/ praktek peradilan). Sebagaimana yang diatur dalam ketentuan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI dalam putusannya tanggal 8 Juni 1976 Nomor 1424 K/Sip/1975 “...Mahkamah Agung Republik Indonesia membenarkan pertimbangan Pengadilan Tinggi dan Pengadilan Negeri bahwa gugatan Penggugat dinyatakan tidak dapat diterima karena terdapat kesalahan formal, tidak sempurna gugatan dan masih ada pihak yang seharusnya digugat tetapi ternyata tidak digugat atau tidak dilibatkan dalam perkara ini”;

3 Bahwa di dalam surat gugatan Penggugat dalam perkara ini telah mendalilkan 18 petak sawah luas  $\pm 5$  Ha.

Sedangkan tanah milik Baco-Mabbe yang sudah dijual 15 petak dengan luas  $\pm 2.40$  Ha sehingga dengan sendirinya ada perbedaan batas-batas, luas dan jumlah petak yang dikuasai La Kibe, La Menu yang dibeli dari (Baco/Mabbe/Andi Kile) dengan batas-batas luas dan jumlah petak yang tertera/tertulis di dalam surat gugatan Penggugat.

Bahwa dengan adanya beda batas-batas, luas dan jumlah petak yang telah dikuasai:

- La Kibe ;
- La Menu;

Yang dibeli dari:

- Baco;
- Andi Kile (Tergugat);
- Andi Pancai;
- Andi Mabbe;

Dengan batas-batas, luas dan jumlah petak yang tercantum dalam surat gugatan Penggugat dalam perkara ini.





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa hal tersebut di atas dihubungkan dengan ketentuan hukum yang berlaku yang digariskan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI dalam putusannya : tanggal 9 Juli 1973 Nomor 81 K/Sip/1971 yang menyatakan sebagai berikut : "... karena setelah diadakan pemeriksaan setempat oleh Pengadilan Negeri atas Perintah Mahkamah Agung, tanah yang dikuasai oleh Tergugat ternyata tidak sama dengan batas-batas dan luasnya yang tercantum dalam surat gugatan, gugatan harus dinyatakan tidak dapat diterima;

- Bahwa eksepsi yang dikemukakan oleh Andi Kile bin Andi Palanrang (Tergugat) yang melalui kuasa hukumnya point 1, 2 dan 3, Bapak Ketua/ Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berdasar/beralasan hukum memutuskan dengan menyatakan: gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*niet ontvankelijkveerklaard*);

Bahwa terhadap gugatan tersebut Pengadilan Negeri Sengkang telah memberikan Putusan Nomor 06/Pdt.G/2013/PN.SKG. tanggal 29 Agustus 2013 dengan amar sebagai berikut:

Dalam Eksepsi:

Menolak eksepsi dari Tergugat;

Dalam Pokok Perkara:

- 1 Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
- 2 Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara yang sampai saat ini sebesar Rp1.095.000,00 (satu juta sembilan puluh lima ribu rupiah);

Menimbang, bahwa dalam tingkat banding atas permohonan Penggugat Putusan Pengadilan Negeri Sengkang tersebut telah dikuatkan oleh Pengadilan Tinggi Makassar dengan Putusan Nomor 263/PDT/2013/PT.MKS. tanggal 20 Januari 2014;

Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada Penggugat/Pembanding pada tanggal 20 Februari 2014 kemudian terhadapnya oleh Penggugat/Pembanding dengan perantaraan kuasanya, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 2 Januari 2012 diajukan permohonan kasasi pada tanggal 25 Februari 2014 sebagaimana ternyata dari Akta Permohonan Kasasi Nomor 06/PDT.G/2013/PT.SKG. yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Sengkang, permohonan tersebut diikuti dengan memori kasasi yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri tersebut pada tanggal 7 Maret 2014;

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bahwa memori kasasi dari Pemohon Kasasi/Penggugat/Pembanding tersebut telah diberitahukan kepada Tergugat/Terbanding pada tanggal 13 Maret 2014. Kemudian Tergugat/Terbanding mengajukan jawaban memori kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sengkang pada tanggal 27 Maret 2014;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi/Penggugat/Pembanding dalam memori kasasinya tersebut pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa *Judex Fakti* Pengadilan Tinggi Makassar dalam pertimbangan hukumnya yang menguatkan putusan Pengadilan Negeri Sengkang Nomor 06/Pdt.G/2013/PN.SKG Tertanggal 29 Agustus 2013 dan serta merta mengambil alih dan membenarkan pertimbangan hukum pengadilan tingkat pertama tanpa di sertai alasan-alasan dan dasar hukum yang kuat.

Seharusnya Pengadilan Tinggi Makassar sebagai peradilan tingkat banding, cq. Majelis Hakim Tinggi yang mengadili perkara ini lebih profesional dan arif mencermati secara rinci fakta-fakta hukum yang terungkap dalam persidangan, sehingga dapat menemukan suatu kebenaran yang dapat dipertanggung jawabkan secara hukum dalam rangka penegakan hukum demi keadilan, akan tetapi Pengadilan Tinggi Makassar dalam pertimbangan hukumnya serta merta menguatkan putusan Pengadilan Tingkat Pertama dan sangat merugikan Pemohon Kasasi.

Sehubungan dengan hal tersebut di atas dikutip Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 588.K/Sip/1975 tertanggal 13 Juli 1976 Putusan Pengadilan Tinggi dan Pengadilan Negeri karena kurang tepat dan tidak terinci, harus dibatalkan;

2. Bahwa Pengadilan Tinggi Makassar sebagai peradilan tingkat banding, seharusnya mencermati fakta-fakta hukum yang terungkap dalam persidangan sebagaimana dalam pertimbangan hukum pengadilan tingkat pertama, ini dapat dilihat dengan jelas bukti-bukti tertulis yaitu surat pernyataan hibah dari A. Patta Binti A. Mahmud Tertanggal 7 Juni 2012 dan di perkuat keterangan para saksi yang diajukan Penggugat (pemohon kasasi) saling bersesuaian dengan yang lainnya mengatakan:



tanah seluas 5 Ha adalah milik Falutturi (Pemohon Kasasi) yang terletak di Desa Cendranæ Kecamatan Tanah Sitolo, Kabupaten Wajo Sulsel.

Kemudian diperkuat pemeriksaan setempat (lokasi objek sengketa) yang dihadiri Majelis Hakim dan Panitera serta Kuasa Hukum para pihak, ternyata batas-batas objek sengketa sebagaimana dalam gugatan sudah tepat dan benar sehingga oleh karena itu permohonan kasasi yang diajukan oleh pemohon sangat beralasan hukum untuk di pertimbangkan pada tingkat kasasi;

3. Pengadilan Tinggi Makassar sebagai peradilan tingkat banding seharusnya mencermati lebih teliti fakta-fakta hukum yang terungkap dalam persidangan sebagaimana dalam putusan Pengadilan Tingkat Pertama, akan tetapi Pengadilan Tinggi Makassar dalam pertimbangan hukumnya mengambil alih dan membenarkan pertimbangan hukum pengadilan tingkat pertama dan sangat merugikan Penggugat/Pembanding (Pemohon Kasasi).

Jika seandainya Pengadilan Tinggi Makassar, cq. Majelis Hakim Tinggi mencermati dengan teliti bukti-bukti tertulis P2 sd P8 karena bukti-bukti tersebut sangat beralasan hukum untuk di pertimbangkan dalam penyelesaian perkara ini, ini dapat di lihat dengan jelas pemberi hibah *in casu* A. Patta Binti A. Mahmud dalam kesaksiannya telah membenarkan dan mengatakan objek sengketa sekarang seluas 5 Ha saya hibahkan kepada Falutturi (Pemohon Kasasi), akan tetapi pertimbangan hukum Pengadilan Tinggi Makassar, Pengadilan Tingkat Pertama sebagaimana dalam pertimbangan hukumnya ternyata mengeyampingkan bukti-bukti tersebut.

Sehubungan hal tersebut di atas dikutip putusan Mahkamah Agung RI Nomor 903 K/Sip/1973 mengatakan: bahwa putusan harus memuat alasan-alasan dan pertimbangan hukum;

4. Bahwa *Judex Facti* Pengadilan Tinggi Makassar sangat keliru dalam pertimbangan hukumnya yang sertamerta mengambil alih dan membenarkan pertimbangan hukum pengadilan tingkat pertama.

Jika seandainya Pengadilan Tinggi Makassar, cq. Majelis Hakim Tinggi mencermati bukti-bukti P6 sd P10 sangat beralasan hukum untuk di pertimbangkan dalam penyelesaian perkara ini, karena bukti-bukti tersebut justru memperjelas duduk persoalan mengenai objek sengketa sekarang adalah benar tanah milik Falutturi (Pemohon Kasasi) seluas 5 Ha berdasarkan Surat Pemberian Hibah tertanggal 7 Juni 2012 dan di perkuat keterangan para saksi yang diajukan Penggugat/Pembanding (Pemohon Kasasi) saling bersesuaian dengan yang lainnya mengatakan objek



sengketa sekarang adalah milik Falutturi (Pemohon Kasasi) yang di peroleh dari A. Patta Binti A. Mahmud dan di perkuat hasil sidang pemeriksaan setempat (lokasi objek sengketa) ternyata batas-batas dalam gugatan sudah sesuai dengan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan sebagaimana dalam gugatan Penggugat/Pembanding (Pemohon Kasasi).

Maka berdasar hal tersebut di atas permohonan kasasi yang diajukan Pemohon sangat beralasan hukum untuk di pertimbangkan pada tingkat kasasi dalam penyelesaian perkara ini;

5. Bahwa *Judex Facti*, yang mengambil alih dan membenarkan pertimbangan hukum tingkat pertama tanpa mencermati fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan dan sangat merugikan Pemohon Kasasi, ini dapat dilihat keterangan saksi Tergugat (Termohon Kasasi) yang mengatakan: Labaco mengelola objek sengketa adalah merupakan pengakuan sepihak dan tidak mempunyai dasar hukum yang kuat, karena hal tersebut semua orang yang di perhadapkan di depan persidangan bisa saja memberikan keterangan kesaksian seperti tersebut di atas, sebagaimana keterangan saksi Tergugat (Termohon Kasasi) di depan persidangan pengadilan tingkat pertama, ternyata memutar balikkan fakta-fakta dan sangat merugikan Penggugat/Pembanding (Pemohon Kasasi).

Jika seandainya Pengadilan Tinggi Makassar, cq. Majelis Hakim pada tingkat banding mencermati dengan teliti fakta-fakta hukum maka akan terungkap kebenaran yang sebenarnya, yaitu pemilih objek sengketa sekarang adalah Falutturi (Pemohon Kasasi), ini dapat di lihat laporan polisi pada Resort Wajo atas pengrusakan tanaman di atas tanah obyek sengketa yang dilakukan oleh A. Kile (Termohon Kasasi) dan di bantu beberapa orang pada saat itu dan sekaligus menguasai objek sengketa sampai sekarang dan merupakan perbuatan melawan hukum (Laporan Polisi Nomor Lp/ 307/VIII/2011) pada Resort Wajo Polda Sulsel tertanggal 25 Agustus 2011;

6. Bahwa pemohon kasasi mempertegas mengenai bukti P6 dan P7 (SPPT/PPB) atas nama A. Mabbe Binti Talebe yang di jadikan pertimbangan hukum pengadilan tingkat pertama, yang serta merta Pengadilan Tinggi Makassar yang mengambil alih dan membenarkan pertimbangan hukum Pengadilan Tingkat Pertama adalah merupakan pertimbangan hukum yang sangat keliru, oleh karena secara hukum SPPT/PPB (pajak bumi dan bangunan) adalah bukan merupakan bukti kepemilikan tanah seseorang, akan tetapi hanya merupakan bukti bahwa seseorang telah



membayar pajak, sebagaimana A. Mabbe Binti Talebe telah membayar pajak atas tanah objek sengketa seluas 2,40 Ha .

Bahwa fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan pada pengadilan tingkat pertama dikatakan Falutturi (Pemohon Kasasi) menikah dengan A. Walinono pada tahun 1984 A. Mabbe Binti Talabe telah memberikan kepada anaknya sebagai hadiah perkawinan yaitu tanah seluas 2.40 Ha dan sekaligus di kuasai/di garap oleh Falutturi (Pemohon Kasasi) pada saat itu, sebagaimana dalam gugatan Penggugat/ Pemanding (Pemohon Kasasi) .

Sehubungan dengan hal tersebut di atas dikutip inti sari pidana dan perdata oleh Kwanjik Saleh, S.H., halaman 69 Nomor 78 dikatakan: PBB/SPPT bukan merupakan bukti mutlak sebagai pemilik bagi orang yang namanya tercantum ia hanya merupakan suatu bukti seseorang telah membayar pajak.

Maka oleh karena itu berdasar hal tersebut diatas pemohon kasasi memohon dengan hormat kepada Majelis Hakim Kasasi yang mengadili perkara ini untuk membatalkan putusan Pengadilan Tinggi Makassar Nomor 263/PDT/2013/PT.Mks, cq. Putusan Pengadilan Negeri Sengkang Nomor 06/PDT.G/PN.SKG;

7. Bahwa lebih keliru lagi *Judex Fakti* Pengadilan Tinggi Makassar yang mengambil alih dan membenarkan putusan Pengadilan Tingkat Pertama mengenai: bukti P7 dan bukti P9 oleh karena pengalihan objek sengketa/ dipindah tangankan dari lelaki Labaco kepada Lakibe Bin Kasse maupun kepada Lamennu dengan cara memberikan ganti rugi adalah cacat yuridis dan tidak sah secara hukum, karena dialihkan/dipindah tangankan setelah perkara dalam proses hukum (baik dalam perkara pidana maupun dalam perkara perdata), sebagaimana fakta-fakta hukum yang terungkap di depan persidangan tingkat pertama.

Maka berdasar hal tersebut di atas permohonan kasasi yang di ajukan oleh Pemohon sangat beralasan hukum untuk di pertimbangkan pada tingkat kasasi untuk membatalkan putusan Pengadilan Tinggi Makassar, cq. putusan Pengadilan Negeri Sengkang;

8. Bahwa *Judex Fakti* Pengadilan Tinggi Makassar yang mengambil alih dan membenarkan pertimbangan hukum Pengadilan Tingkat Pertama yang tidak disertai alasan-alasan dan dasar hukum yang kuat adalah merupakan pertimbangan hukum yang keliru serta tidak mencerminkan rasa keadilan dalam penegakan hukum, ini dapat di lihat pertimbangan hukum Pengadilan Tingkat Pertama yang mengatakan pengakuan A. Patta Binti A. Mahmud tanah objek sengketa adalah tanah warisan





dari A. Mahmud sehingga dirinya merupakan pengakuan sepihak yang terbantahkan oleh alat bukti Tergugat sehingga demikian hibah yang dilakukan A. Patta batal demi hukum adalah merupakan pertimbangan hukum yang keliru dan sangat merugikan Penggugat/Pembanding (Pemohon Kasasi).

Justru A. Patta Binti A. Mahmud sudah berumur 80 tahun di depan persidangan tingkat pertama menyatakan dengan tegas dalam kesaksiannya, tanah objek sengketa sekarang benar saya hibahkan kepada Falutturi (Pemohon Kasasi), karena sejak meninggal suami saya, dialah satu-satunya yang mengurus, merawat serta membiayai sampai sekarang.

Kebenaran kesaksian A. Patta Binti A. Mahmud sangat beralasan hukum untuk di pertimbangkan pada tingkat kasasi, di sebabkan karena Majelis Hakim Tingkat Pertama mempertanyakan dan mendengar langsung di depan persidangan A. Patta sebagai pemberi hibah apakah betul tanah objek sengketa di hibahkan kepada Falutturi (Pemohon Kasasi) dan A. Patta menjawab di depan Majelis Hakim bahwa benar tanah itu saya hibahkan kepada Falutturi (Pemohon Kasasi), dan hal tersebut di perkuat para saksi yang diajukan Penggugat/Pembanding (Pemohon Kasasi) saling bersesuaian dengan yang lainnya mengatakan tanah objek sengketa sekarang tanah Falutturi (Pemohon Kasasi) yang diperoleh dari A. Patta Binti A. Mahmud berdasarkan pernyataan hibah tertanggal 7 Juni 2012;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat:

mengenai alasan-alasan kasasi ke-1 sampai dengan ke-8:

Bahwa *Judex Facti* (Pengadilan Tinggi Makassar dan Pengadilan Negeri Sengkang) sudah tepat dan benar lagi pula alasan-alasan tersebut pada hakikatnya mengenai penilaian hasil pembuktian yang bersifat penghargaan tentang suatu kenyataan, hal mana tidak dapat dipertimbangkan dalam pemeriksaan pada tingkat kasasi, karena pemeriksaan dalam tingkat kasasi hanya berkenaan dengan adanya kesalahan penerapan hukum adanya pelanggaran hukum yang berlaku, adanya kelalaian dalam memenuhi syarat-syarat yang diwajibkan oleh peraturan perundang-undangan yang mengancam kelalaian itu dengan batalnya putusan yang bersangkutan, atau bila Pengadilan tidak berwenang atau melampaui batas wewenangnya, sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 30 Undang-Undang No. 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang No. 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang No. 3 Tahun 2009;





Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, ternyata putusan *Judex Facti*/Pengadilan Tinggi Makassar dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi yang diajukan oleh Palutturi Bin Ambo Masse Pemohon Kasasi tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi ditolak dan Pemohon Kasasi ada di pihak yang kalah, maka Pemohon Kasasi dihukum untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini;

Memperhatikan Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundangan lain yang bersangkutan;

**MENGADILI:**

Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi **PALUTTURI BIN AMBO MASSE** tersebut;

Menghukum Pemohon Kasasi/Penggugat/Pembanding untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari Selasa tanggal **7 Oktober 2014** oleh **Prof. Dr. ABDUL GANI ABDULLAH, S.H.**, Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, **Dr. HABIBURAHMAN, S.H., M.H.**, dan **Dr. H. ZAHRUL RABAIN, S.H., M.H.**, Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh **NINIL EVA YUSTINA, S.H., M.Hum.**, Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh kedua belah pihak.

Anggota-anggota,

ttd./

**Dr. HABIBURAHMAN, S.H., M.H., Prof. Dr. ABDUL GANI ABDULLAH, S.H.,**

ttd./

**Dr. H. ZAHRUL RABAIN, S.H., M.H.,**

Ketua Majelis,

ttd./

Panitera Pengganti,

ttd./



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

**NINIL EVA YUSTINA, S.H.,M.Hum.,**

**Biaya Kasasi:**

1	Meterai .....	Rp	6.000,-
2	Redaksi .....	Rp	5.000,-
3	Administrasi Kasasi ...	<u>Rp</u>	<u>489.000,-</u>
J u m l a h .....		Rp	500.000,-

Untuk Salinan  
MAHKAMAH AGUNG RI  
a.n. PANITERA  
PANITERA MUDA PERDATA

**Dr. PRI PAMBUDI TEGUH, SH.,MH.,**  
**NIP: 19610313 198803 1003**

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)